

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan mempunyai tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup> Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala Surat *Ar-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)<sup>٢</sup>

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rūm [30]:21)

Kaum muslimin dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Mengutip dari kitab hadits *Shohihul Bukhori* bab anjuran menikah, imam bukhori mengawali dengan ayat Al-Quran Surat an-Nisa ayat 3 :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (النساء : ٣)<sup>٣</sup>

Artinya: “Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi”. (QS. an-Nisa[4]:3).

Kemudian dilanjutkan dengan mengutip hadits Anas bin Malik *radliallahu 'anhu*, beliau berkata;

جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, pasal 3.

<sup>2</sup> al-Qur'an, 30 : 21.

<sup>3</sup> al-Qur'an, 4 : 3.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَنْتَزَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمُ لَهُ لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْفُؤُ وَأَنْتَزَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>4</sup>

Artinya: “Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku". (HR. Bukhari).

Kemudian imam bukhori dalam hadits 4678 masih dalam bab anjuran menikah menyebutkan hadits:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>5</sup>

Artinya: Abdullah berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al Atsqalani, "Fath Al Bari Syarh Shahih Al Bukhari" Jilid 14 (Beirut: Dar Al Ma'rifah, 1379) , hlm. 290.

<sup>5</sup> Ibid, Ji;id, hlm. 295.

mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."(HR. Bukhari).

Islam melarang melakukan kebiri dan ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud *radliallahu 'anhu*, ia berkata; Kami pernah berperang bersama-sama dengan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, saat itu kami tidak mempunyai isteri, maka kami pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus mengebiri?" Namun, beliau melarang kami untuk melakukannya.

Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus. Seperti, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019, kemudian dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tetang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan lain-lain.

Dalam pernikahan Islam dikenal sebuah asas yang disebut asas selektivitas.<sup>6</sup> Artinya bahwa, seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan, maka ia terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia akan menikah, dan ia harus memastikan bahwa seseorang yang hendak ia nikahi adalah bukan yang haram. Ini bertujuan agar pernikahan yang akan dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama apabila perempuan yang hendak ia nikahi ternyata perempuan yang terlarang untuk dinikahi, hal ini dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

Dalam hal mahram, al-Qur'an menjelaskan secara tegas dan terperinci. Di dalam surat an-Nisa ayat 23 menjelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 144.

الْأُخْتِ وَأُمَّهُنَّ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (النِّسَاء : ٣).<sup>٧</sup>

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (An-Nisa [4]: 23).

Mereka adalah Ibu Kandung, Anak Kandung, Saudara Kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu).

Hukum menikah bagi seseorang akan berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh orang tersebut, bias menjadi wajib, Sunnah, makruh, bahkan haram.

Begitu besar dan pentingnya pernikahan dan anjuran bahkan kewajiban untuk menyegerakan melangsungkan pernikahan bagi seseorang tertentu, peneliti menemukan adanya aturan larangan menikah selama studi di Sekolah Tinggi Ilmu Al-quran Al-Multazam Kuningan, hal ini membuat peneliti ingin tahu dan mendalami sebenarnya apa hukum membuat aturan ini dalam islam dan dalam

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 4 : 23.

aturan Perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena jika dalam perjalanan mahasiswa STIQ Al-Multazam dalam menempuh studi hukum pernikahan bagi dirinya wajib maka ini akan menjadi buah simalakama, jika dia menikah maka dia melanggar aturan dan jika tidak maka berdosa karena status hukum menikah bagi dirinya wajib. Dan aturan ini bukan hanya di lembaga pendidikan akan tetapi terdapat juga di dunia kerja seperti perbankan dan yang lainnya.

Dalam Penelitian ini peneliti memberi judul: "Larangan Menikah Selama Masa kontrak di STIQ Al-Multazam Perspektif Hukum Islam Dan Perundangan".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana larangan menikah selama masa kontrak di STIQ Al-Multazam Kuningan?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam dan perundangan tentang larangan menikah selama masa kontrak di STIQ Al-Multazam Kuningan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui larangan menikah selama masa kontrak di STIQ Al-Multazam Kuningan.
2. Untuk menemukan data tentang perspektif Hukum Islam dan perundangan tentang larangan menikah selama masa kontrak di STIQ Al-Multazam Kuningan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada dalam masyarakat
- b. Sebagai kontribusi kajian dan pemikiran bagi mahasiswa Hukum Keluarga

Islam tentang larangan menikah selama masa kontrak.

c. Untuk pengembangan keilmuan fiqh munakahat.

## 2. Secara Praktis:

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan acuan bagi lembaga atau sekolah tinggi yang hendak menerapkan aturan larangan menikah selama masa kontrak.

## E. Kajian Pustaka

Topik dari penelitian ini baru dan peneliti tidak menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang aturan larangan nikah secara eksplisit, akan tetapi setidaknya ada beberapa karya terdahulu yang membahas tentang larangan menikah maupun pembahasan permasalahan perspektif hukum Islam dan Perundangan. Berikut ini tinjauan singkat terhadap beberapa kajian yang terkait :

1. *Analisis Hadits Larangan Menikah ketika Ihram*, oleh Zailani Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 1, Januari 2012

Peneliti dalam penelitian ini menemukan pertentangan dari beberapa hadits yang melarang menikah ketika sedang ihram baik itu dalam ibadah haji maupun umrah dengan hadits yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menikah ketika sedang berihram, kemudian peneliti menganalisa kekuatan dari masing-masing hadits ini dari segi periwayatan, sehingga ditemukan hadits mana yang lebih kuat. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian ini meneliti tentang hadits-hadits yang bertentangan dalam hal larangan menikah ketika ihram dari segi kuat lemahnya hadits menurut ilmu hadits, sedangkan penelitian saya adalah studi kasus tentang aturan larangan menikah selama masa kontrak yang dibuat oleh STIQ Al-Multazam kuningan, perbedaan fundamental lainnya adalah larangan menikah ketika ihram merupakan aturan syari'ah yang termaktub dalam hadits, sedangkan aturan larangan menikah selama masa kontrak merupakan aturan yang dibuat oleh manusia.

2. *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum*

*Perkawinan di Indonesia*, Desertasi Agus Hermanto IAIN Raden Intan Lampung (2017).<sup>8</sup>

Desertasi ini meneliti tentang relevansi undang-undang perkawinan di Indonesia dengan fikih (pendapat para ulama' fikih) dalam aspek-aspek larangan perkawinan. Larangan perkawinan dalam desertasi ini adalah orang-orang yang dilarang untuk dinikahi, baik itu sementara maupun selamanya, hal ini berbeda dengan larangan pernikahan yang saya teliti yang merupakan aturan/perjanjian untuk tidak menikah dalam masa tertentu. Aspek-aspek perbedaannya dengan penelitian ini di antaranya adalah aspek pendekatan, objek penelitian, dan metode analisis serta interpretasi.

3. *Larangan Perkawinan di antara Dua Khutbah: Tinjauan Hukum Islam atas Praktik Perkawinan di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau*, Penelitian ini terdapat dalam jurnal *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2, Desember 2016 M/1438 H.

Tulisan ini mengkaji aturan adat desa Sibiruang tentang larangan menikah diantara dua khutbah idul fitri dan idul adha atau dari tanggal 1 Syawal setelah Khutbah Idul Fitri sampai dengan 10 Zulhijjah sebelum Khutbah Idul Adha, topik bahasan tulisan ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya, yaitu tentang tinjauan hukum islam terhadap aturang yang dibuat oleh manusia tentang larangan menikah dalam waktu tertentu, akan tetapi larangan menikah dalam tulisan ini merupakan 'urf (adat), berbeda dengan dengan larangan menikah yang saya teliti yaitu aturang yang sifatnya fleksibel untuk dijalankan dan tidaknya, dan ditinjau juga dari segi Perundangan.

4. *Larangan Perkawinan dalam UUP No 1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Tulisan ini terdapat dalam *Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 1 Januari 2020.

Tulisan ini merupakan merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) menganalisis hubungan aturan larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 dari pasal 8-10 dan

---

<sup>8</sup> Desertasi ini dimuat dalam jurnal *Muslim Heritage*, Vol. 2, No. 1, Mei-Oktober 2017

juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 39 yaitu larangan untuk selama-lamanya dan pasal 40-44 yaitu larangan untuk sementara. Jadi, jenis penelitian dan masalah dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan.

## F. Kerangka Pemikiran

### 1. Pernikahan Perspektif Hukum Islam

Diantara tujuan syariat untuk menggapai kemaslahatan manusia adalah *hifzh al-nashl* (menjaga keturunan). Oleh karena itu syariat islam mengatur perkawinan manusia agar terwujud keturunan yang sesuai dengan yang dimau syariat.

Perkawinan adalah perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya dengan segera. Sebab dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan lebih menjaga diri dari perbuatan zina. Dan anjuran berpuasa bagi yang belum mampu melaksanakannya, karena dengan berpuasa dapat membentengi diri dari perzinahan, Perkawinan bukan saja menolong penyaluran nafsu seksual secara halal, tapi pula meringankan penderitaan ekonomi mereka menutup kemungkinan melacur, dan termasuk ibadah karena dianjurkan agar berkeluarga dalam Islam.<sup>9</sup>

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumbuh ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum Perkawinan ada lima macam yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah. Dari kelima macam di atas belum dijelaskan secara jelas mengenai wajib, sunat, haram, makruh dan mubah.<sup>10</sup> Maka dari itu sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah sebagai berikut:

#### a. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al Sunnah* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 135.

<sup>10</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru, 1992). hlm. 5

kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.

b. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk Perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

c. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila perkawinan akan menyusahkan istrinya dengan demikian Perkawinan merupakan jembatan baginya untuk berbuat dholim. Islam melarang berbuat dholim kepada siapapun, maka alat untuk berbuat dholim di larangnya juga.

d. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan.

e. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak kawin tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup

beragama.

Islam melarang kerahiban karena sistem bertentangan dengan fitrah kemanusiaan, dan bahkan sikap tersebut melawan sunnah dan kodrat Allah SWT yang telah ditetapkan untuk makhluknya.<sup>11</sup>

## 2. Pernikahan Perspektif Perundangan

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>12</sup> Adapun definisi perkawinan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mī‘ āqan galīdan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jadi menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).

Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita seperti Group marriage yang terdapat di masyarakat Masai di Afrika 5 (lima) orang pria sekaligus menikahi saudara perempuannya seperti terdapat di Tibet atau suku Margisan dan mungkin juga di kalangan suku Yadaan Kanaits di India.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

<sup>11</sup> Abdurrahman bin Muhammad 'Awad Al Jizairi, *Al Fiqhu 'ala Al Madzahibi Al Arba'ah* (Kairo: Dar Al Quds, 2014).hlm. 8-11.

<sup>12</sup> Sohari Shahrani Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8.

perundangundangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>14</sup>

Bagi orang-orang eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW). Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang

---

<sup>13</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) , hlm. 54-55.

<sup>14</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 56-57.

atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.<sup>15</sup>

Syarat (janji) untuk tidak menikah dalam kurun waktu tertentu adalah hal yang boleh, selama tidak melanggar syariat. Berdasarkan hadits:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.<sup>16</sup> (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: “Kaum Muslimin wajib memenuhi apa yang mereka persyaratkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi ).


Diperbolehkannya syarat (janji) tidak menikah selama waktu tertentu itu tidak mutlak, ada syarat yang harus dipenuhi yaitu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.

Syarat (janji) untuk tidak menikah selama masa kontrak di STIQ Al-Multazam waktunya sangatlah panjang yaitu masa studi selama kurang lebih empat tahun sampai maksimal tujuh tahun menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ditambah dua tahun masa pengabdian. Selama masa ini, hukum menikah bagi mahasiswa bisa saja berubah, sebagaimana hukum menikah setiap orang akan berbeda sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh masing-masing individu tersebut.

Syarat (janji) tidak menikah selama masa kontrak bisa sesuai dan juga bisa tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Perundangan yang berlaku di Indonesia, bisa juga sesuai dengan Hukum Islam dan tidak sesuai dengan perundangan, bisa juga sebaliknya, sesuai dengan perundangan dan tidak sesuai dengan Hukum Islam.

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)* (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm. 5.

<sup>16</sup> Muhammad bin Isa At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, 2nd ed. (Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Mustafa Babai Al Halabi, 1975), hlm. 626.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) jenis *instrumental study* yaitu peneliti akan meneliti kasus agar tersaji sebuah perspektif tentang isu atau perbaikan suatu teori. Dalam hal ini kasus bukan minat utama peneliti akan tetapi ia bersifat *supportif*, sebagai gambaran untuk kasus-kasus yang sama di tempat lain.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk kategori penelitian terapan (*applied research*), penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis.<sup>17</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat diklasifikasi sebagai berikut:

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ed. Sutopo, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 130.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data pokok penelitian yang bersifat mengikat terkait dengan tema penelitian. Sumber data ini peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan nara sumber (informan).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi menjelaskan sumber data primer, baik dalam kapasitasnya sebagai komparasi, kritik, rekonstruksi, bahkan dekonstruksi terhadap aturan larangan melangsungkan pernikahan selama masa kontrak. Termasuk dalam kategori ini adalah kitab-kitab dan buku-buku karya ulama dan tokoh klasik maupun modern yang membahas tentang hukum aturan larangan melangsungkan pernikahan dalam masa kontrak.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Penelitian ini berkaitan dengan perilaku manusia dan responden yang diamati tidak terlalu besar, maka salah satu teknik yang juga peneliti akan lakukan adalah dengan observasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden tidak terlalu besar.<sup>18</sup> Dan yang akan peneliti lakukan dalam observasi adalah menggunakan teknik observasi non-partisipan dengan cara peneliti menjadi pengamat independen dan dilakukan dengan terstruktur dengan menggunakan angket tertutup sebagai pedoman observasi.

b. Wawancara

Proses wawancara yang peneliti akan lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman

---

<sup>18</sup> Ibid. hlm.203.

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan<sup>19</sup>. Peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber berikut ini :

1) Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam, sebagai badan pelaksana STIQ Al-Multazam untuk mengetahui latar belakang dan alasan adanya aturan larangan menikah selama masa kontrak sebanyak 2 orang :

a) Dudung Abdul Karim, Lc., M.Ag. menjabat sebagai Kepala Divisi Perguruan Tinggi

b) Abdul Rasyid, Lc., M.A. menjabat sebagai Kepala Divisi Kepesantrenan sekaligus Kepala Sekolah Tinggi Al-Qur'an (STQ) yang menjadi cikal bakal berdirinya STIQ Al-Multazam, dan larangan menikah selama masa kontrak pertama kali diterapkan di STQ.

2) Pelaksana aturan di STIQ Al-Multazam yang terdiri atas Waka 3 bidang kemahasiswaan, Lembaga Pembinaan Mahasiswa dan Mahasiswa semester akhir untuk mengetahui proses pelaksanaan dan implementasi aturan serta respon mahasiswa terhadap aturan larangan menikah selama masa kontrak.

c. Dokumentasi

Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian baik itu dokumen resmi maupun dokumen pribadi jika ada. Dan juga peneliti akan melakukan dokumentasi pelaksanaan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik bahwa peneliti telah melaksanakan penelitian.

##### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model *Miles and Huberman*, yaitu dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan

---

<sup>19</sup> Ibid. hlm 198.

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. *Miles and Huberman* mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sehingga datanya sudah jenuh.<sup>20</sup> Peneliti akan melakukan antisipatory setelah melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan reduksi data, selanjutnya mendisplaykan data. Dan setelah display data peneliti akan merencanakan kerja selanjutnya sesuai dengan pemahaman dari data yang sudah didisplaykan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Bab satu, berisi Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua berisi teori tentang pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan Perundangan.

Bab tiga berisi larangan menikah selama masa kontrak di STIQ Al-Multazam Kuningan, bab ini berisi tentang profil STIQ Al-Multazam Kuningan dan larangan menikah selama masa kontrak.

Bab empat berisi analisis tentang larangan melangsungkan pernikahan selama masa kontrak dalam perspektif hukum Islam dan Perundangan.

Bab lima adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

---

<sup>20</sup> Ibid. hlm. 321.